



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidakjelasan Informasi Oleh Pelaku Usaha Penjualan Ban Bekas Di Sekitaran Pasar Bawah Senapelan Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada umumnya konsumen berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha sehingga tidak jarang pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu kasus yang terjadi di pasar bawah Senapelan yang memberikan ketidakjelasan informasi terhadap suatu produk barang yang ditawarkan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk ban bekas terdapat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/atau jasa tidak benar, dan/ atau seolah-olah: barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.”³⁴

Dari hasil penelitian penulis, terdapat beberapa usaha Ban Bekas yang tidak memberikan kejelasan informasi terhadap suatu produk yang ditawarkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha bahwa: “pelaku usaha

³⁴ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.”

Menurut ibuk Darmayanti selaku konsumen ban bekas pasar bawah Senapelan: “Saya pernah dikelabui oleh pelaku usaha ban bekas X (Tidak disebut nama). Waktu itu, saya ditawarkan ban bekas dengan kualitas yang bagus dan terjamin dengan harga yang terjangkau. Namun setelah saya pulang, seketikanya dijalan motor saya mengalami kerusakan pada ban bekas tersebut. Saya pun merasakan kekesalan atas ketidakjelasan informasi oleh pelaku usaha ban bekas X, ingin rasanya saya melaporkan kejadian ini kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK), tambahanya”.³⁵

Kemudian menurut bapak Usman, “saya merupakan pelanggan langgan dari usaha bengkel ban bekas X (Tidak disebut nama), saya pernah mengalami suatu kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh usaha bengkel X tersebut, yakni ketidaktelitian dalam pemasangan ban tersebut, namun setelah selesai pemasangan ban tersebut, saya langsung mengecek kembali ban tersebut sebelum meninggalkan bengkel tersebut. Disitu saya mendapati bahwa terdapat kesalahan pemasangan baut pada ban tersebut. Saat itu juga saya langsung protes kepada pemilik usaha bengkel tersebut”.³⁶

³⁵ Darmayanti, Konsumen Ban Bekas Pasar Bawah Senapelan, *Wawancara*. Pekanbaru, 21 Januari 2020.

³⁶ Usman, Konsumen Ban Bekas Pasar Bawah Senapelan, *Wawancara*. Pekanbaru, 11 Februari 2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaku usaha telah mengabaikan hak konsumen dalam jual beli ban bekas yang terjadi di pasar bawah Senapelan. Dari informasi yang penulis dapatkan, bahwa terdapat beberapa konsumen memberikan komplain terhadap pelaku usaha ban bekas tersebut, atas ketidakjelasan dalam pemberian informasi dari produk ban tersebut. Hal ini membuktikan bahwa tidak sedikit pelaku usaha yang menjual barang dengan cara tidak jujur kepada konsumen.

Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 tahun (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.”
- 2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut;
 - a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.³⁷

Secara hukum, layanan purna jual yang diatur dalam pasal ini, menjadi kewajiban pelaku usaha dalam memberikan pelayanan kepada konsumen berupa:

1. Pelaku usaha wajib menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.

³⁷ Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi cacat pada ban bekas tersebut yang tidak sesuai dalam perjanjian pelaku usaha dan konsumen.

Hak-hak konsumen kadang terabaikan dalam layanan purna jual, adapun hak-hak konsumen antara lain dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen pasal 4:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.³⁸

Menurut penulis dari uraian di atas, maka terdapat beberapa hak konsumen yang dilanggar dalam jual beli ban bekas, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha telah melanggar pasal 4 huruf c bahwa “hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Disisi lain pelaku usaha telah beritikad baik dengan cara melakukan ganti kerugian kepada konsumen dan memenuhi hak-hak konsumen sesuai pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 huruf d bahwa “hak

³⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.”

Dalam wawancara penulis dengan pemilik usaha ban bekas yakni bapak Dahlan: “Sejauh ini kami selaku pemilik usaha ban bekas, telah memberikan suatu pertanggungjawaban apabila terdapat suatu kecacatan pada produk yang kami tawarkan dalam bentuk ganti kerugian yang berupa pengembalian uang maupun servis kembali pada pemasangan ban tersebut. Seperti kami berikan kepada konsumen 3 (Tiga) minggu yang lalu, ujarnya”.³⁹

Dalam kasus tersebut pelaku usaha telah mendengar keluhan konsumen dan memberikan pelayanan purna jual pada konsumen dengan cara mengganti ban bekas tersebut dengan yang lain serta bentuk servis yang lainnya yang memengaruhi kerusakan ban tersebut. Dalam Pasal 4 huruf h bahwa “hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Pelaku usaha seharusnya memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi cacat pada ban bekas yang dibelinya. Untuk mengetahui kapan suatu produk itu mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan, yaitu:⁴⁰

1. Kesalahan Produk

³⁹ Dahlan, Pelaku Usaha Ban Bekas X (Tidak disebut nama), *Wawancara*. Pekanbaru, 11 Februari 2020.

⁴⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h, 160-161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesalahan produksi ini dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu pertama adalah kesalahan yang meliputi kegagalan proses produk, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau ketidak beresan pada mesin dan serupa dengan itu, sedangkan yang kedua adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.

2. Cacat Desain

Pada cacat desain ini, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terdiri atas, desain, komposisi, konstruksi.

3. Informasi yang tidak memadai

Informasi yang tidak memadai ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk, di mana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan atau risiko tertentu atau hal lainnya sehingga produsen pembuat dan *supplier* dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Dengan demikian, produsen berkewajiban untuk memperhatikan keamanan produknya.

Pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang dimaksud.” Pelaku usaha telah menjual barang yang cacat kepada konsumen baik itu cacat yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal jual beli mobil bekas.

Padal 9 ayat 1 huruf f bahwa “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.” Pada saat proses terjadinya jual beli produk tersebut masih kelihatan bagus dan mulus.

Dari hasil penelitian penulis dengan mengumpulkan beberapa data dan fakta pelaku usaha memberikan suatu bentuk pertanggung jawaban atas kerusakan ban bekas yang terjadi pada kendaraan konsumen. Oleh karena itu, kasus ini dapat diselesaikan secara jalan damai oleh konsumen dan pelaku usaha, sehingga kasus tersebut tidak sampai ke Pengadilan.

B. Faktor Pendorong Terjadinya Praktek Perdagangan Ban Bekas Di Sekitaran Pasar Bawah Senapelan Kota Pekanbaru

Di era modernisasi sekarang, kebutuhan tersier sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan tersier ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Dengan Banyaknya penjualan barang-barang bekas (*Secon*) menjadi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersier. Dalam hal ini adalah penjualan ban bekas yang bisa kita jumpai di pasar bawah Senapelan kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam wawancara penulis dengan salah satu konsumen ban bekas di pasar bawah Senapelan, beliau mengatakan: “kertertarikan saya untuk membeli ban bekas dikarenakan harganya dapat dijangkau serta kualitasnya juga tidak kalah saing dengan ban-ban yang masih original, saya sangat terbantu dengan usaha-usaha ban bekas ini telah menyediakan produk-produk meskipun sudah separuh digunakan tetapi masih mempunyai kualitas yang bagus.”⁴¹

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek perdagangan ban bekas di sekitaran pasar bawah, diantaranya:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi minat konsumen adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan

Sebuah pekerjaan merupakan gambaran dari pencerminan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, serta tanggung jawab nyata dari setiap anggota karyawan terhadap pekerjaannya.⁴² Semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan di zaman sekarang membuat masyarakat mencari solusi dengan membuka usaha-usaha dalam bentuk usaha mikro.

b. Sikap dan keyakinan

⁴¹ Saharudin, Konsumen Ban Bekas Pasar Bawah Senapelan, *Wawancara*. Pekanbaru, 11 Februari 2020.

⁴² Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sikap adalah suatu evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan. Sikap menempatkan orang pada kerangka berpikir tentang menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak mendekat atau menjauh dari hal itu. Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen.⁴³ Keyakinan adalah suatu gagasan deskripsi yang dianut oleh seseorang tentang sesuatu.⁴⁴ Masyarakat menganggap bahwa barang-barang bekas mempunyai kualitas yang tidak kalah saing dengan barang yang original.

c. Motivasi

Motivasi adalah dorongan dalam diri individu seseorang dan memaksa dia untuk berbuat.⁴⁵ Motivasi merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang yang menjadi faktor penggerak untuk mencapai tujuan tertentu. Dorongan tersebut dihasilkan oleh suatu tekanan yang timbul akibat dari satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat untuk membeli barang-barang bekas dalam memenuhi kebutuhan tersiernya.

⁴³ Sudaryono, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014), h. 38.

⁴⁴ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 228.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 185.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu yang bersangkutan. Adapun yang termasuk kedalam faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi minat konsumen adalah sebagai berikut:

a. Budaya

Budaya adalah sekelompok nilai-nilai sosial yang diterima masyarakat secara menyeluruh dan tersebar kepada anggota-anggotanya melalui bahasa dan simbol-simbol.⁴⁶ Budaya adalah konsep yang sangat kompleks, meliputi, ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, kebiasaan, dan setiap kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki individu atau kelompok masyarakat.⁴⁷ Kebiasaan-kebiasaan untuk menggunakan barang-barang bekas tidak bisa kita salahkan, karena merupakan suatu hal lumrah bagi kalangan masyarakat golongan rendah dalam memenuhi kebutuhan tersier.

b. Sosial

Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat dijelaskan dalam peranan dan status. Setiap peran akan mempengaruhi perilaku pembelian seseorang.⁴⁸ Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa faktor sosial di masyarakat khususnya keluarga akan mempengaruhi minat pembelian bagi seseorang. Tidak hanya keluarga, teman dekat pun bisa saja

⁴⁶ *Ibid.*, h. 227.

⁴⁷ Mulyadi Niti Susastro, *Op.Cit.*, h. 86.

⁴⁸ Pandji Anoraga, *Loc. Cit.*

menjadi pengaruh bagi seseorang untuk memiliki minat atas pembelian suatu barang. Pada dasarnya seseorang akan cenderung meniru suatu perilaku atau gaya hidup yang dimiliki oleh orang terdekat mereka dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

c. Harga

Menurut Kohler dan Amstrong harga adalah sejumlah uang yang diminta untuk suatu produk atau suatu jasa. Secara lebih luas dapat dikatakan bahwa harga ialah jumlah semua nilai yang diberikan oleh konsumen untuk memperoleh keuntungan atas kepemilikan atau penggunaan suatu produk atau jasa. Secara historis, harga menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan sorang pembeli.⁴⁹ Harga merupakan variabel yang dapat dikendalikan dan yang menentukan diterima tidaknya suatu produk oleh konsumen.⁵⁰

Harga merupakan salah satu faktor yang menentukan konsumen untuk melakukan pembelian atau tidak. Dengan harga yang murah maka dapat menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk, penetapan harga yang rendah atau murah dibandingkan dengan pesaing juga dapat mengalihkan perhatian konsumen dari produk pesaing yang ada di pasaran. Karena pada umumnya konsumen lebih memilih barang atau

⁴⁹ Ari Setiyaningrum, Jusuf Udaya dan Efendi, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 128.

⁵⁰ Pandji Anoraga, *Op.Cit*, h. 221.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk dengan harga yang murah namun memiliki kualitas yang terjamin atau bagus. Namun setiap produsen tentunya tetap memperhitungkan keuntungan dari setiap penjualan, sehingga harga dan kualitas produk yang ditawarkan biasanya berbanding lurus.

d. Kualitas

Kualitas produk merupakan salah satu hal pendukung yang membuat suatu produk dipilih oleh masyarakat untuk dibeli atau dikonsumsi. Kualitas produk yang ditawarkan akan menentukan bagaimana minat masyarakat terhadap produk tersebut. Kualitas produk adalah keadaan, ciri serta kemampuan sebuah produk dalam menjalankan fungsinya untuk memenuhi serta memuaskan konsumen baik itu dari tampilan, daya tahan, maupun manfaat yang produk tersebut berikan.⁵¹

⁵¹ Ruri Putri Utami dan Hendra Saputra, “Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Sayuran Organik di Pasar Sambas Medan,” (Jurnal Niagawan, Vol 6 No 2/Oktober 2017), h.